

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun kerja yang nilainya setara.

Menurut Herschel et al., dalam R. Mansury (2002:2), Pajak dapat diartikan aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu daei nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek – objek social.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi kewajiban dan hak negaranya. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan sarana kepada setiap warga negara. Selain itu, warga negara diharapkan dapat berperan serta dalam pembiayaan negara untuk pembangunan nasional. Peran serta warga negara yang dimaksud yaitu melalui pajak. Pajak inilah sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi warga negaranya. Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk sekarang dan

masa yang akan datang. Pajak diharapkan mampu mendanai pembangunan nasional di segala sektor. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama – sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Pajak sebenarnya sudah ada pada zaman dahulu tetapi belum dinamakan pajak, hanya berupa pemberian sukarela dan tanda terima pada penguasa atau sesepuh atas keamanan yang diberikan dari penguasa tersebut. Pajak merupakan sumber pendapatan atau penerimaan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang dipungut berdasarkan Undang – Undang, yang dapat dipaksakan dengan langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum.

Dipandang dari sisi pemerintah, fungsi pajak tidak hanya berkenaan dengan penerimaan. Pajak sendiri berfungsi sebagai pengeluaran – pengeluaran pemerintah dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana di bidang ekonomi.

Jenis pajak yang ada di Indonesia salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang di tujukan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas penghasilan yang diterima orang pribadi, warisan, dan badan maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memperoleh penghasilan di Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER- 32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa

gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek dalam negeri. Sedangkan menurut Ilyas, dan Suhartono (2013:197) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Tabel 1.1 : Data gaji pegawai PT Liek Motor

N	NAMA	NPWP	PEG	ALAN	IS KE	STAT	DIVI	KK
1	SAMUEL	060316478609000	357822	JL. PRO	Laki-laki	K/0	DIREKS	PEG. TETAP
2	INDAHWATI	896832367619000	357810	JL. PLO	Peremp	TK/0	ADMIN	PEG. TETAP
3	SAUDI	975586140644000	352611	DSN MA	Laki-laki	K/3	ADMIN	PEG. TETAP
4	KIKI JANWAR	246132955603000	351513	GELURA	Laki-laki	K/2	UNIT	PEG. TETAP
5	ISMAN	834439697618000	357801	BOGAN	Laki-laki	K/3	ADMIN	PEG. TETAP
6	PRILLA KUSUMA	759047343642000	352515	WISMA	Peremp	TK/0	ADMIN	PEG. TETAP
7	MUSTAKIM	720991686601000	352223	PADAN	Laki-laki	K/2	UNIT	PEG. TETAP

MUL	AKF	GAJI	CEK INSENTI	REFUND	TUNJANGA	IURAN	JML Gaji BAR
1	12	17,000,000	-	-	-	-	17,000,000
1	12	5,000,000	-	-	181,842	150,000	5,181,842
1	x	3,045,000	-	-	171,285	91,350	3,216,285
1	12	3,045,000	-	-	171,285	91,350	3,216,285
1	12	3,045,000	-	-	171,285	91,350	3,216,285
1	12	3,045,000	-	-	16,443	91,350	3,061,443
1	12	3,045,000	-	-	16,443	91,350	3,061,443

Sumber : PT Liek Motor

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya. Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana cara perhitungannya sudah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini banyak perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini

disebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba.

Oleh karena itu, perlu adanya studi kasus terhadap salah satu perusahaan di kota Surabaya mengenai kesesuaian perhitungan pajak yang mengacu pada Pasal 21 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Perusahaan yang dapat dijadikan objek oleh penulis untuk studi kasus ini merupakan PT. Liek Motor Toyota.

PT. Liek Motor atau yang lebih dikenal Liek Toyota merupakan salah satu dealer resmi dibawah jaringan Toyota Astra Motor (TAM) yang melayani beberapa wilayah di Jawa Timur. Hingga saat ini Liek Toyota memiliki 6 kantor cabang yang berada di Kota Surabaya, Mojokerto, dan Pamekasan Madura. Setiap kegiatan perusahaan ini tentunya tidak terlepas dari kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan operasinya. Sebagai perusahaan yang taat akan pembayaran pajak maka, PT. Liek Motor atau Liek Toyota berkewajiban untuk melaksanakan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 21..

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Penerapan, Perhitungan, dan pelaporan pajak penghasilan 21 yang ada pada PT. Liek Motor Toyota. Yang dituangkan dalam Tugas Akhir yang berjudul **“PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) 21 PADA PT. LIEK MOTOR TOYOTA DI SURABAYA ”**.

1.2 Topik Yang Dilaporkan Pada Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan topik masalah yang telah diuraikan sebelumnya adapun tujuan dari pelaporan praktik kerja lapangan yaitu Sejauh mana penerapan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang sudah dilakukan Pada PT. Liek Motor Toyota di Surabaya ?

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

Berdasarkan topik masalah yang telah diuraikan sebelumnya adapun tujuan dari pelaporan praktik kerja lapangan yaitu Untuk mengetahui sejauh mana penerapan yang sudah dilakukan pada PT. Liek Motor Toyota di Surabaya terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) 21

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang penulis baca dari <http://kbbi.web.id/terap-2>, Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli mengatakan penerapan yaitu suatu perbuatan dalam mempraktekkan teori, metode, dan hal lain untuk mencapai sebuah tujuan tertentu serta untuk kepentingan yang diinginkan suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan disusun sebelumnya.

Adapun menurut Lukman Ali (2007:104), penerapan adalah mempraktekkan atau memasang. Penerapan dapat diartikan sebagai pelaksanaan. Berbeda dengan Ali, menurut Wahab dalam Van Meter (2008:65), penerapan merupakan tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang keputusan. Dalam hal ini, penerapan

adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan ke dalam masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Penerapan yaitu suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

1.4.2 Definisi Pajak

Pajak secara umum adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dapat dipaksakan dan dipungut oleh pemerintah atau instansi yang berwenang pada orang atau badan usaha yang memenuhi wajib pajak. Sedangkan pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, dijelaskan bahwa pajak kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) "Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak diatas, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama. Adapun definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam UU KUP adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

1.4.3 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak Menurut Mardiasmo (2011:5) pengelompokan pajak adalah sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya.

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : pajak pertambahan nilai.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : pajak penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

1.4.4 Pajak Penghasilan Umum

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan negara. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung karena beban pajak ini langsung dipikul oleh penerima atau pemilik penghasilan. Artinya, Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif karena pengenaan dan beban ditunjukkan terhadap subjek pajak. Pada dasarnya mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, dan penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak. Konsekuensinya, pertanggung jawaban kepatuhan Pajak Penghasilan juga terbagi dua yakni pertanggung jawaban atas kewajiban beban pajaknya sendiri yang dilaporkan secara tahunan dan pertanggung jawaban setiap masa pajak (bulan) atas kewajiban beban pajak milik pihak lain yang telah dipungut atau dipotong.

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang – Undang No.36 Tahun 23 September 2008 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4893 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985) yang merupakan perubahan keempat atas Undang – Undang No.7 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263).

Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

1.4.5 Subjek Pajak Dan Wajib Pajak

Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. A. Orang Pribadi
 - B. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN / BUMD dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi :

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari :
 - A. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu :
 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut – turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau

2. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

B. Subjek Pajak badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.

C. Subjek Pajak Warisan, yaitu :

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, antara lain:

Tabel 1.2 Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

Wajib Pajak dalam negeri	Wajib Pajak luar negeri
1. Dikenakan pajak atas penghasilan, baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.	1. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
2. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto	2. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto
3. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17).	3. Tarif Pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26)
4. Wajib menyampaikan SPT	4. Tidak wajib menyampaikan SPT.

Sumber : Mardiasmo. (2018) *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*

Yang menjadi Objek Pajak yaitu :

1. Penghasilan
2. Laba usaha

3. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
4. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
5. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
6. Premi asuransi
7. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

1.4.6 Tarif Pajak

Terdapat 4 macam tarif pajak :

1. Tarif Sebanding / Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh :

Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh :

Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp. 3.0000,00

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh :

Pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Berikut tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri:

Tabel 1.3 Tarif Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0 s.d. Rp. 50.000.000,00	5%
Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00	15%
Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber : Mardiasmo. (2018) *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*

Tarif tertinggi bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

- A. Tarif progresif progresif : Kenaikan persentase semakin besar
- B. Tarif progresif tetap : Kenaikan persentase tetap
- C. Tarif progresif degresif : Kenaikan persentase semakin kecil

1.4.7 Dasar Pengenaan Pajak Dan Cara menghitung Penghasilan Kena Pajak

A. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk dapat menghitung Pajak Penghasilan (PPh), terlebih dahulu harus diketahui Dasar Pengenaan Pajak nya. Untuk Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah

Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) adalah penghasilan bruto.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 1.4 PKP WP Badan

$\text{Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)} = \text{Penghasilan Netto}$

Sumber : Mardiasmo. (2018) *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*

Tabel 1.5 PKP WP Orang Pribadi

$\text{Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi)} = \text{Penghasilan Netto} - \text{PTKP}$

Sumber : Mardiasmo. (2018) *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*

B. Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Perhitungan besarnya penghasilan netto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan cara :

1. Menggunakan pembukuan

Untuk Wajib Pajak badan besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan netto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya – biaya yang diperkenankan oleh Undang – Undang PPh. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi besarnya Penghasilan Kena Pajak sama dengan penghasilan netto dikurangi dengan PTKP. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 1.6 Rumus PKP WP Orang Pribadi

$\begin{aligned} &\text{Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi)} \\ &= \text{Penghasilan netto} - \text{PTKP} \\ &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{Biaya yang diperkenankan UU PPh}) - \text{PTKP} \end{aligned}$
--

Sumber : Mardiasmo. (2018) *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*

Tabel 1.7 Rumus PKP WP Badan

Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)
 = Penghasilan netto
 = (Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh)

Sumber : Mardiasmo. (2018) *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*

C, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP Setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016 adalah :

1. Rp. 54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin
3. Rp. 54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat :
 - A. Penghasilan istri tidak semata – mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang PPh Pasal 21.
 - B. Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain
4. Rp. 4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang).

1.4.8 Pajak Penghasilan 21 (PPh 21)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang – Undang No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang No.36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain

dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau subjek pajak dalam negeri.

Menurut Halim et al. (2014 : 87) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang – Undang Pajak Penghasilan.

Sedangkan menurut Priantara (2016 : 275) Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN). Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dilakukan oleh pemberi penghasilan (pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan) kepada pekerja dengan jabatan, kedudukan, atau status apa pun dan peserta kegiatan. Bagi pekerja dan peserta kegiatan, Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong oleh pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan merupakan kredit pajak yang akan dikurangkan dari Pajak Penghasilan (PPh) terutang pada akhir tahun. Tidak semua PPh Pasal 21 dapat menjadi kredit pajak sebab ada objek penghasilan yang harus dipotong PPh Pasal 21 final. Pengenaan PPh atas penghasilan tersebut diatas memiliki sandaran hukum yakni Pasal 21 UU PPh beserta aturan pelaksanaannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2015, sehingga disebut Pajak Penghasilan Pasal 21. Dari pengertian yang telah dijelaskan tersebut memiliki dua kata kunci yaitu:

1. Orang Pribadi : Penerima Penghasilan yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 harus orang pribadi. Hal ini yang memudahkan kita untuk membedakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) : Penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 harus orang pribadi sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri. Hal ini yang memudahkan kita untuk membedakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Pajak Penghasilan Pasal 26, sebab Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).

Menurut Mardiasmo (2018:189) yang termasuk pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

1. Pemberi kerja
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan – badan
4. Orang pribadi, dan
5. Penyelenggara kegiatan

Menurut Mardiasmo (2011:191) penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan antara lain meliputi:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain: perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja.

1.4.9 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai

1. Pegawai Tetap

Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap perlu diperhatikan rumus perhitungan nya, yaitu :

Penghasilan Bruto :

Gaji sebulan	Rp. xxx
Tunjangan dan honorarium	(Rp. xxx)
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	<u>(Rp. xxx)</u>
Penghasilan bruto	(Rp. xxx)

Pengurangan :

Biaya jabatan

(5% dari penghasilan bruto)	(Rp. xxx)
Iuran pensiun	<u>(Rp. xxx)</u>
	<u>(Rp. xxx)</u>
Penghasilan netto sebulan	Rp. xxx
Penghasilan netto setahun (x12)	Rp. xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>(Rp. xxx)</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	<u>Rp. xxx</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	Rp. xxx
Pajak Penghasilan 21 terutang	
(x5% dari Penghasilan Kena Pajak setahun)	Rp. xxx
Pajak Penghasilan 21 sebulan (dibagi 12 / :12)	Rp. xxx
PKP x tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh = PPh Pasal 21 setahun	

2. Pegawai Tidak Tetap

a. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang upahnya dibayarkan secara bulanan.

Penghasilan bruto setahun – PTKP = Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak = PPh Pasal 21 setahun

PPh pasal 21 setahun : 12 = PPh Pasal 21 sebulan

b. Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap yang upahnya dibayarkan secara harian / mingguan / borongan / satuan.

- Upahnya harian lebih dari Rp. 200.000,00 tetapi jumlah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp. 2.025.000,00

PPh Pasal 21 = (upah harian – Rp. 200.000,00) x 5%

- Penghasilan bruto sebulan melebihi Rp. 2.025.000,00 tapi tidak lebih dari Rp. 7.000.000,00

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{upah harian} - \text{PTKP sehari}) \times 5\%$$

3. Penghasilan bruto sebulan lebih dari Rp. 7.000.000,00

$$\text{PPh Pasal 21} = [(\text{Penghasilan bruto setahun} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Pajak}] : 12$$

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dengan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan agar penulis dapat mencapai beberapa tujuan, yakni sebagai berikut :

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III – Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Trunojoyo Madura.
2. Menambah wawasan dan pengalaman kerja sebagai bekal kerja di dunia bisnis sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
3. Meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara Universitas Trunojoyo Madura dengan berbagai instansi.
4. Dapat mempraktek kan teori – teori pajak penghasilan pasal 21 yang telah diajarkan secara langsung.
5. Meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai praktek dalam dunia kerja sehingga dapat memberikan bekal kepada mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan.

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dengan terlaksananya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan penulis dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait, yakni :

Bagi Mahasiswa :

1. Dapat mengetahui lebih jauh realita ilmu yang telah diterima diperkuliahan dengan kenyataan di lapangan.
2. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan dan kreatifitas diri dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki nya.

3. Dapat menyiapkan langkah – langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan kerja nya di masa mendatang.
4. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman selaku generasi yang di didik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di lingkungan kerja nya.

Bagi Fakultas :

Sebagai bahan evaluasi kurikulum yang telah diterapkan, serta menemukan penyesuaiannya dengan kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dalam bidangnya

Bagi Instansi yang bersangkutan :

1. Membantu menyelesaikan pekerjaan sehari – hari di perusahaan tempat pelaksanaan Praktek kerja Lapangan.
2. Sebagai sarana kerja sama antara perusahaan dengan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura di masa yang akan datang

Bagi Pembaca :

1. Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perpajakan dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan sejenis di masa yang akan datang.

1.7 Rencana Kegiatan

Praktek Kerja Lapangan (PKL) diperkirakan, dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu antara bulan Januari – Februari dengan penjelasan sebagai berikut :

Bentuk kegiatan : Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Waktu : 16 Januari – 28 Februari 2010

Pukul : Menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan

Tempat : PT. Liek Motor Toyota Surabaya
 Jl. Prof Soepomo, SH I No. 55A – 55B Surabaya
 Telp. (031) 51512630 – 51512632, 8289567
 Fax. (031) 8298599

1.8 Metode Penulisan

1.8.1 Sumber dan Jenis Data yang Diperoleh

Dalam penulisan tugas akhir, sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Sumber data menjadi salah satu pertimbangan dalam penulisan, karena dengan adanya sumber data maka dapat menjadi informasi utama yang dijelaskan secara rinci dalam penulisan tugas akhir. Untuk mendapatkan data-data tersebut, maka diperlukan beberapa tahap dan cara dari penulis sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini dapat diperoleh.

1.8.1.1 Sumber Data

Sumber data yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Menurut Arikunto (1998:144), sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh. Menurut Sutopo (2006:56-57), sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan dua data sebagai sumber data yaitu data primer dan data sekunder

1.8.1.1.1 Data Primer

Menurut Hasan (2002:82) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber

informan yaitu individual tau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer meliputi :

- Catatan hasil wawancara
- Hasil observasi lapangan
- Data-data mengenai informan

1.8.1.1.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002:58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Proses pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu secara kualitatif dengan teknik. Diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1.8.2.1 Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek kajian. Observasi dilakukan oleh penulis dengan melakukan terjun secara langsung ke lapangan, yakni terhadap penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (pph) pasal 21 yang ada di PT. Liek Motor, Surabaya. Observasi berisi pencatatan lapangan, yakni tentang hal-hal yang diamati, dan yang dianggap penting oleh penulis.

1.8.2.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian. Menurut (Sugiono, 2011:137), wawancara baik dengan terstruktur maupun tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan baik yang sudah menyiapkan pertanyaan secara tersusun sesuai dengan masalah maupun pertanyaan yang diajukan sesuai dengan alur pembicaraan. Menurut (Hasan, 2002:85), Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden kemudian dicatat atau direkam.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara detail kepada beberapa informan di PT. Liek Motor. Diantaranya :

- a. Ibu Yeyen selaku *Human Resources Development* (HRD) di PT. Liek Motor
- b. Ibu Asrin selaku staff pajak PT. Liek Motor
- c. Ibu Annes selaku staff *Accounting* di PT. Liek Motor

1.8.2.3 Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006:158), adalah metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Menurut Riyanto (2012:103) metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Berdasarkan penjelasan para ahli maka dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis dan mencatat hasil temuannya. Adapun data yang diperoleh penulis dari metode dokumentasi diantaranya:

- a. Struktur Organisasi PT. Liek Motor

- b. Tata cara perhitungan pajak penghasilan (pph) pasal 21 yang diterapkan PT. Liek Motor
- c. Bukti pelaporan SPT pajak penghasilan (pph) pasal 21 pada PT. Liek Motor.

1.8.3 Metode Analisis Data

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif. Menurut Nazir (2009:54) penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Menurut Sugiyono (2011:9), lebih lanjut menjelaskan bahwa metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Menurut Mukhtar (2013:10) deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu.

Sehingga dalam metode analisa penulis melakukan observasi terhadap realisasi di lapangan dengan kesesuaian peraturan yang berlaku. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara teori atau peraturan yang berlaku dengan data-data yang diperoleh. Penulis melakukan pehaman kondisi perusahaan, kemudian melakukan analisis perbedaan yang terjadi, dan menentukan perbedaan yang berhubungan dengan hal-hal yang mendasar, sehingga dari analisis tersebut dapat diambil kesimpulan tentang bagaimana penerapan pada PT Liek Motor terkait dengan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (pph) pasal 21, kemudian dapat memberikan saran yang tepat mengenai penerapannya di masa mendatang.

